

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan penelitian terdahulu dengan harapan dapat memberikan beberapa hal yang berkaitan sebagai referensi untuk penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penelitian oleh penulis, antara lain :

1. Inten Meutia (2010) dalam jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 1, Nomor 3 yang berjudul "*The Concept Of Social Responsibility Disclosures For Islamic Bank Based On Shari'ah Enterprise Theory*". Penelitian ini bertujuan mengembangkan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial dan item pengungkapan CSR yang dapat digunakan oleh bank syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah mengembangkan dan menyusun konsep SET, sedangkan fokus penelitian ini yaitu meneliti implementasi konsep teori tersebut pada objek yang telah ditentukan.
2. Syuhada Mansyur (2012) dalam jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 2, Nomor 2 yang berjudul "*Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory*". Penelitian ini berisi tentang menganalisis pelaporan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh Bank

Mandiri Syariah(BSM). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum sesuai dengan konsep *Shariah enterprise theory*. Hal ini menunjukkan rasa kepedulian BSM masih rendah. Selain itu apabila dilihat dari segi pelaporan yang dilakukan oleh BSM, informasi yang disajikan dalam laporan bersifat masih sangat terbatas. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta kriteria pemilihan objek penelitian.

3. Luhur Prasetyo (2014) dalam jurnal Kodifikasia, Volume 8, Nomor 1 yang berjudul "*Corporate Social Responcibility Bank Syariah Di Indonesia*". Penelitian ini mengukur tentang kinerja sosial Bank Umum Syariah di Indonesia yang dinilai dari 3 aspek kontribusi yaitu kontribusi pembangunan ekonomi, kontribusi kepada masyarakat, dan kontribusi untuk stakeholder. Hasilnya penilaian kinerja sosial dari seluruh bank syariah di Indonesia masih berpredikat kurang baik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada subtansi tinjauan penelitian dan metode penelitian.
4. Nurul Fitri Ismayanti (2015) dalam jurnal AN-Nisbah, Volume 1, Nomor 2 yang berjudul "*Akuntansi Corporate Social Responcibility(CSR) Pada Bank Syariah*". Penelitian ini membahas bagaimana bank syariah melakukan pelaporan dan pengungkapan CSRnya. Hasilnya yaitu Akuntansi CSR pada bank syariah belum memiliki standar khusus dalam hal pelaporan dan pengungkapannya, sehingga bank syariah menggunakan standar masing-masing untuk

membuat laporan *CSR*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada fokus permasalahan dan metode penelitian.

5. Ali Syukron (2015) dalam jurnal *Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 1 yang berjudul “*CSR Dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana *CSR* dalam pandangan Islam dan mengapa perlu dilakukan oleh bank syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *CSR* merupakan konsekuensi kesadaran bank syariah pada ajaran agama Islam sehingga harus mengandung 3 falsafah moral seperti, menjaga lingkungan dan melestarikannya, upaya menghapus kemiskinan, jujur dan amanah. Selain itu ketika *CSR* dilaksanakan maka akan memberikan dampak positif seperti meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang dan menciptakan citra positif bank syariah terhadap para *stakeholder*.
6. Fani Firmansyah dan Maretha Ika (2016) dalam skripsi “*Shariah Enterprise Theory (Implementasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Perbankan Syariah Di Malang)*”. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab sosial bank syariah yang berimplementasi *Shariah Enterprise Theory* berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah.
7. Sigit Hermawan dan Restu Widya Rini (2016) dalam jurnal *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 1, Nomor 1 yang berjudul “*Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory*”. Penelitian ini membahas tentang

kesesuaian antara informasi pelaporan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh(ZIS) yang dilakukan oleh Badan Amin Zakat(BAZ) Sidoarjo dan Lembaga Amil Zakat Lazismu(LAZISMU) Sidoarjo dengan konsep *Shariah Enterprise Theory*. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen ZIS dari BAZ dan LAZISMU Sidoarjo masih terdapat kekurangan pada 2 aspek *stakeholder* yaitu alam dan karyawan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objeknya yaitu di beberapa BUS bukan lembaga zakat, sedangkan persamaannya yaitu pada konsep teori yang digunakan.

8. Ririn Irmadariyani (2016) dalam jurnal Prosiding Seminar Nasional ISBN 978-602-60569-2-4 yang berjudul "*Implementasi Strategic Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory*". Hasil dari penelitian ini adalah *Shari'ah enterprise theory* bersifat teonom yang sudah mempertimbangkan kesadaran spiritual dalam diri manusia sehingga *Shari'ah Enterprise Theory* tepat digunakan oleh perusahaan yang berlandaskan ibadah kepada Tuhan.
9. Rina Adriana, *et al.* (2017) dalam jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 2 yang berjudul "*Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory*". Penelitian ini berisi tentang menganalisis pelaporan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank

Syariah Bukopin Periode 2016. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan CSR pada ketiga bank tersebut telah memenuhi akuntabilitas vertikal, akan tetapi akuntabilitas horizontalnya masih belum terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan metode studi literatur. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta kriteria dalam pemilihan objek penelitian.

10. Amerti, *et al.* (2016) dalam jurnal *Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2 yang berjudul “*Praktik Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengungkapan *Islamic CSR* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh perusahaan sampel mengungkapkan item yang seharusnya diungkapkan. Contohnya seperti waqaf, riba, zakat, dll. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis masalah, penelitian saat ini menggunakan konsep *Shariah Enterprise Theory*. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelaahan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa hal yang berbeda diantaranya

adalah kriteria pemilihan objek penelitian, fokus penelitian atau tujuan penelitian, metode penelitian, dan substansi tinjauan penelitian.

B. Kerangka Teori

a. *Corporate Social Responsibility*

a. *Pengertian Corporate Social Responsibility*

CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan menurut ISO 26000 adalah bentuk tanggung jawab suatu atas dampak yang disebabkan oleh keputusan maupun aktivitas dari perusahaan tersebut terhadap masyarakat atau lingkungan (isoindonesiacenter.com). Menurut Asep Winara, *CSR* merupakan program sebagai wujud pengembangan citra perusahaan secara umum dihadapan para pemangku kepentingan (Asep, 2010:3). Sedangkan Luhur Prasetyo mendefinisikan *CSR* sebagai suatu kewajiban atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan alam disekitar lingkungan perusahaan (Luhur, 2014:98).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *CSR* merupakan suatu komitmen suatu perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas dampak yang telah ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. *CSR* dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan,

seperti karyawan perusahaan, pemegang saham, masyarakat, maupun lingkungan sekitar.

b. Teori *Corporate Social Responsibility* Perusahaan

1. Agency Theory

Agency theory menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai *principal*. Teori ini menerangkan jika hubungan keagenan tercipta ketika salah satu pihak (*principal*) membayar jasa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa sesuai dengan perintah untuk kepentingan *principal* (Sintia, 2014: 37). Yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau investor, sedangkan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

James C. Van Horne (2007) dalam Sintia menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak. Adanya perbedaan tujuan antara *principal* dan agen serta adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan akan menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan *principal*. Akibatnya, manajer akan mengambil tindakan yang dapat memperbaiki kesejahteraannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan

pemegang saham. Berdasarkan teori agensi, pemimpin perusahaan memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara luas.

2. *Legitimacy Theory*

Menurut Hadi (2011: 88), legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. Menurut yang dijelaskan Meutia dalam Syuhada (2012:33), legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.

3. *Stakeholder Theory*

Stakeholder adalah semua pihak yang terlibat dan memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengungkapan *CSR* yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu alat komunikasi bagi para *stakeholder*. Pelaksanaan *CSR* merupakan

bagian dari peran perusahaan kepada *stakeholder* maka akibatnya Perusahaan akan melakukan *CSR* secara sukarela. Jika teori tersebut diterapkan, maka perusahaan akan terdorong untuk melaksanakan pelaporan *CSR*. Dengan harapan, jalinan antara *stakeholder* dengan perusahaan akan berjalan harmonis dan baik.

4. *Enterprise Theory*

Enterprise adalah teori pertanggungjawaban yang mengakui bahwa perusahaan tidak seharusnya hanya melakukan pertanggungjawaban kepada para pemilik perusahaan saja melainkan juga harus melakukannya kepada *stakeholders* dalam arti yang lebih luas. Konsep *enterprise theory* biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dinilai perlu mempertimbangkan dampak sosial akibat dari kegiatan operasionalnya untuk memperhatikan tingkat eksistensinya di tengah masyarakat. *Enterprise Theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan seperti karyawan, kreditor pemerintah, dan masyarakat. Selain itu *Enterprise Theory* mengandung beberapa nilai seperti nilai amanah, keadilan, kebenaran dan kejujuran (Triyuwono, 2012:356). Dilihat dari nilai-nilai yang dikandungnya, dapat dikatakan bahwa konsep tersebut sangat dekat dengan syariah. Akan tetapi konsep ini masih terlihat hanya terfokus dengan kepentingan yang bersifat duniawi saja.

Tabel 2.1 Perbedaan *Agency Theory*, *Legitimacy Theory*, *Stakeholder Theory*, *Enterprise Theory*, dan *Shariah Enterprise Theory*

<i>Agency Theory</i>	<i>Legitimacy Theory</i>	<i>Stakeholder Theory</i>	<i>Enterprise Theory</i>	<i>Shariah Enterprise Theory</i>
Bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan	Bertanggungjawab kepada masyarakat	Bertanggungjawab kepada <i>stakeholder</i> (manusia)	Bertanggung jawab kepada <i>stakeholder</i> (manusia dan alam)	Bertanggung jawab kepada Allah sebagai pusat pertanggungjawaban
Berorientasi memaksimalkan laba perusahaan	Berorientasi mengikuti aturan yang berlaku pada masyarakat	Berorientasi kepada kesejahteraan <i>stakeholder</i>	Berorientasi kepada nilai amanah, keadilan, kebenaran, dan kejujuran	Berorientasi mengikuti aturan yang berlaku sesuai prinsip syariah
Perusahaan melaporkan <i>CSR</i> hanya untuk menjaga hubungan baik dengan <i>stakeholder</i>	Pengungkapan <i>CSR</i> bersifat mandatory (wajib) dengan mempertimbangkan hak-hak publik secara umum.	Pengungkapan <i>CSR</i> sebagai alat untuk berkomunikasi dengan <i>stakeholder</i>	Pengungkapan <i>CSR</i> merupakan konsekuensi " <i>kontrak sosial</i> " perusahaan dengan masyarakat	Pengungkapan <i>CSR</i> sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap amanah dari Allah SWT

c. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Tanggung Jawab Sosial

1) Berbagi dengan adil

Keadilan merupakan salah satu komponen penting yang membentuk cara pandang Islam mengenai masyarakat, karenanya suatu masyarakat ideal tidak mungkin terwujud tanpa adanya keadilan (Meutia, 2010:367). Penerapan berbagi dengan adil pada CSR bank syariah dapat dilakukan dengan cara berbagi kebaikan dalam bentuk *amar maruf nahi munkar*, memberikan perhatian dan kepedulian secara merata kepada seluruh *stakeholders*, dan tidak mendukung kepentingan salah satu kelompok *stakeholders* tertentu. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surah yang memerintahkan manusia untuk berbagi kepada sesama, seperti pada surah An-Nahl ayat 90 dan surah sebagai berikut:

❖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.”

Keterkaitan ayat tersebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu ketika melakukan pendistribusian rahmat harus dibagikan dengan cara-cara yang adil berdasarkan atas potensi

internal yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, pertama memberikan kesempatan yang sama kepada para *stakeholders* dalam penggunaan sumber daya yang ada. Kedua, memberikan kesempatan kepada para *stakeholders* untuk mendapatkan informasi. Ketiga, memberikan kesamaan hak kepada *stakeholders* untuk menikmati laba sebagai sumber hasil dari pengolahan sumberdaya.

2) *Rahmatan lil'alam*

Prinsip *rahmatan lil'alam* bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Terdapat ayat Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Berdasarkan ayat tersebut kita dan tak terkecuali perbankan syariah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sesama manusia maupun alam sekitar. Meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil'alam* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Baik dari segi kesejahteraan material maupun spiritual. Dalam konteks bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan

syariah. Menurut Meutia dalam Syamsiyah (201:50) bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil.

3) *Maslahah*

Prinsip *maslahah* merupakan konsep yang membagi kepentingan masyarakat menjadi 3 kelompok tingkatan. Tingkat pertama *darurriyat*, merupakan pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu iman, kehidupan, akal dan keturunan. Tingkat kedua *hajiyyat*, merupakan pemenuhan kepentingan-kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan akan tetapi tidak sampai pada tahap merusak kehidupan normal. Tingkat ketiga *tahsiniyyat*, merupakan kepentingan penyempurna dari dua kelompok kepentingan sebelumnya. Pada tingkatan ini bank syariah diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan *stakeholdernya*. Penggunaan prinsip *maslahah* sangat penting dalam praktik pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai panduan untuk menentukan prioritas kepentingan agar terciptanya keadilan.

b. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah Enterprise Theory merupakan konsep yang terbentuk dari konsep *enterprise theory* yang diinternalisasikan nilai tauhid dengan cara dipadukan dengan metafora zakat (Triyuwono, 2012:350). Tujuan dari perpaduan tersebut adalah agar digunakan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Karena berasal dari konsep metafora zakat maka berdasarkan konsep ini, perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit tetapi lebih berorientasi pada zakat. Penggunaan konsep ini menciptakan beberapa makna, salah satunya yaitu zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistic (tetap diperkenankan mencari laba dengan syarat sebagian dari laba dialokasikan sebagai zakat) dan altruistic (memiliki rasa kepedulian terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan alam) (Triyuwono, 2012:353).

Setelah diinternalisasikan dengan nilai tauhid, *Shariah Enterprise Theory* menjadi konsep pertanggungjawaban yang menggolongkan hubungan perusahaan dengan para *stakeholders* menjadi 2 akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menjadikan Allah sebagai stakeholder perusahaan yang paling utama. Hal ini demikian, karena Allah ialah pencipta dan pemilik mutlak dari seluruh sumber daya yang ada di

dunia ini. Maka yang berlaku dalam *Shariah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* lainnya pada prinsipnya hanya merupakan amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan sumberdaya tersebut dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Akuntabilitas kedua adalah akuntabilitas horizontal yaitu manusia dan alam sebagai *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* manusia terbagi menjadi 2 kelompok yaitu *direct-stakeholder* dan *indirect-stakeholder* (Rina, *et al*, 2017: 513). *Direct-stakeholder* adalah pihak-pihak yang memberikan kontribusinya secara langsung kepada perusahaan contohnya yaitu nasabah dan karyawan perusahaan. Sedangkan *Indirect-stakeholder* adalah pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi terhadap perusahaan secara langsung tetapi tetap berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atau kesejahteraan dari perusahaan. Pihak tersebut adalah komunitas dan alam. Walaupun tidak membantu perusahaan, *indirect-stakeholder* tetap memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban ataupun kesejahteraan karena terdapat kewajiban sosial dan hukum Islam yang mengaturnya.

Konsep *Shariah Enterprise Theory* mendorong untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Ini sesuai dengan 2 prinsip syariah, berbagi dengan adil dan *rahmatan lil 'alamin*. Kedua prinsip ini meposisikan manusia membawa misi

menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggung-jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban horizontal pada umat manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggungjawaban yang ditawarkan oleh teori ini tidak sekedar pengembangan konsep pertanggungjawaban *enterprise theory*, namun lebih dari itu sebagai hasil dari premis yang dipakai oleh *shariah enterprise theory* yang memiliki karakter transendental dan teleologikal. Dalam pandangan *shariah enterprise theory*, *stakeholder* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengolah sumber daya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk dimuka bumi ini secara adil.

c. Konsep dan Karakteristik Pengungkapan CSR Menurut *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory memiliki beberapa konsep terkait dengan pengungkapan CSR sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Allah dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Allah sebagai tujuan utama.

2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (direct, indirect, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*.
3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (mandatory) dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan syariah.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.
5. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

Item-item pengungkapan *CSR* berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* yang telah dikelompok menjadi 2 akuntabilitas, yaitu:


Akuntabilitas	Stakeholder	Item yang diungkapkan
Vertikal	Allah SWT	1. Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS)
		2. Menggunakan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi beserta alasannya
Horizontal	Nasabah	1. Kualifikasi dan pengalaman anggota DPS
		2. Kegiatan yang dilakukan oleh DPS
		3. Renumerasasi bagi anggota DPS
		4. Ada atau tidak transaksi/sumber pendapatan/biaya yang tidak sesuai syariah
		5. Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah
		6. Alasan adanya transaksi tersebut
		7. Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya
		8. Laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan
		9. Audit atas laporan zakat dan qardhul hasan
		10. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat dan qardhul hasan

		11. Penjelasan tentang pembiayaan dengan skema <i>profit</i> dan <i>loss sharing</i>
		12. Jumlah pembiayaan dengan skema <i>profit</i> dan <i>loss sharing</i>
		13. Presentase pembiayaan <i>profit</i> dan <i>loss sharing</i> dibandingkan dengan pembiayaan lain
		14. Kebijakan/usaha untuk memperbesar porsi <i>profit</i> dan <i>loss sharing</i> di masa mendatang
		15. Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema <i>profit</i> dan <i>loss sharing</i>
		16. Penjelasan tentang kebijakan atau usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang
Horizontal	Karyawan	1. Upah dan remunerasi
		2. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerja kontrak
		3. Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan
		4. Banyaknya pelatihan dan pendidikan untuk karyawan
		5. Penghargaan kepada karyawan
		6. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan
		7. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan
		8. Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling untuk karyawan dan keluarganya
		9. Fasilitas lain seperti beasiswa atau pembiayaan khusus untuk karyawan dan keluarganya
		10. Kebijakan non-diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, karir dan <i>training</i>
Horizontal	Komunitas	1. Inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam
		2. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM (seperti tidak membiayai perusahaan yang memperkejakan anak dibawah umur)
		3. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak (seperti tidak menggusur rakyat kecil, tidak membodohi)
		4. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM
		5. Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap UMKM
		6. Jumlah dan persentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah
		7. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan
		8. Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya

		9. Sumbangan/ sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana
Horizontal	Alam	1. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara
		2. Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan
		3. Jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan
		4. Alasan melakukan pembiayaan tersebut
		5. Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis
		6. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi
		7. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan
		8. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon, dsb)
		9. Kebijakan selain di atas yang dilakukan oleh bank syariah

(sumber: Meutia, 2010:371)

Tabel 2.2 Kerangka Konseptual



(Sumber : diolah oleh penulis)